

**HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA
KADO NATAL PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI
(Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan)**

OLEH:

AMRI WAHLUL BINTANG
NIM. 24.15.3.081



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/ 1442 H**

**HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA
KADO NATAL PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI
(Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH:

AMRI WAHLUL BINTANG
NIM. 24.15.3.081



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/ 1442 H**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA KADO NATAL PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI (Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, pada tanggal 29 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'amalah.

Medan, 29 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris,




Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002


Anggota-anggota



1. **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**
NIP. 19770127 200710 2 002



2. **Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I**
NIP. 19850509 201801 1 001



3. **Fatimah Zahara, MA**
NIP. 19730208 199903 2 001



4. **Annisa Sativa, S.H, M.Hum**
NIP. 19840719 200901 2010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amri Wahlul Bintang

NIM : 24.15.30.81

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Perayaan Natal
Perspektif Ibnu Haja Al-Haitami

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Amri Wahlul Bintang
NIM. 24.15.30.81

PERSETUJUAN

HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA KADO
NATAL PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI

Oleh

AMRI WAHLUL BINTANG

NIM. 24.15.30.81

Menyetujui

Pembimbing I

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP:19770127 200710 2 002

Pembimbing II

Rahmat Hidayat, Lc, MHI
NIP.19850509 201801 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA KADO NATAL PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI. (Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang).** Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa saling bantu membantu dalam lingkup alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, yang memiliki artian manusia yang saling membantu untuk melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari dengan kegiatan sosial (*tabbaru*) untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, contohnya berdonasi. Donasi sendiri memiliki artian pemberian secara fisik oleh badan perorangan atau badan hukum yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya imbalan yang bersifat keuntungan. Dalam kehidupan sosial umat Islam dihadapkan dengan berbagai macam agama, salah satunya umat Nasrani. Antar umat beragama sering kali terjadi permasalahan mengenai peribadatan. Masalah peribadatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru. Sebenarnya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi, tapi hanya sebatas menghargai dan menghormati, sehingga toleransi tidak masuk ke dalam masalah aqidah, syari'ah dan ibadah. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pandangan masyarakat muslim di Medan Estate terhadap pemberian donasi untuk kado natal, dan bagaimana hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Skripsi melampirkan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara observasi dan juga wawancara. Dengan tipe penelitian *juridis empiris*, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Maka berdasarkan hasil penelitian, hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami adalah haram, karena hal tersebut telah mengikuti tujuan dari pengumpul dana kado natal untuk memberikan hadiah di hari natal untuk masyarakat miskin, akibatnya dari perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tassyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh agama lain).

Kata Kunci : Hukum, donasi, natal, perspektif

OVERVIEW

This thesis is entitled: THE LAW OF GIVING DONATIONS TO CHRISTMAS CHRISTMAS FUND COLLECTORS PERSPECTIVE OF IBNU HAJAR AL-HAITAMI. (Case Study of Medan Estate Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency). Humans are social beings who always help each other in the natural, social, cultural, economic, and so on, which means that humans help each other to complement their daily needs with social activities (tabbaru) to help each other without expecting anything in return. , for example, donate. Donation itself means giving physically by an individual or legal entity that is voluntary without any benefit in nature. In social life, Muslims are faced with various religions, one of which is Christianity. Between religious communities there are often problems regarding worship. These worship problems can cause new problems. Actually, Islam is a religion that upholds tolerance, but is only limited to appreciating and respecting, so that tolerance does not enter into issues of aqidah, shari'ah and worship. The problem to be investigated is how the Muslim community in Medan Estate views the giving of donations for Christmas gifts, and how the law of giving donations to Christmas gift fundraisers Ibn Hajar Al-Haitami's perspective. This research is a combination of field research and library research. Thesis attaches data obtained from the field by means of observation and also interviews. With the type of empirical juridical research, namely research with data obtained from direct research on activities in the field. So based on the results of the research, the law of giving donations to Christmas gift collectors, Ibn Hajar Al-Haitami's perspective is haram, because this has followed the goal of the Christmas gift fund collectors to give gifts on Christmas for the poor, as a result of this action is categorized as tassyabbuh. (resembling, following, imitating other religions).

Keywords: Law, donation, Christmas, perspective

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag** selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
3. Ibu **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, MH** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak **Rahmat Hidayat, Lc, MHI** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Kedua orang tua, Ayah tercinta Robah Bintang dan Umi tersayang Asni Pasi yang telah memberikan dukungan materil, cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Kini penulis telah ada pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewatli lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan.

8. Keluarga Besar Muamalah B stambuk 2015 terbaik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Maret 2021

Peneliti

AMRI WAHLUL BINTANG

NIM. 24.15.3.081

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	7
G. Hipotesa.....	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Donasi dan Jenis-jenis Donasi.....	13
B. Konsep Filantropi dalam Islam	16
C. Maqashid Syariah dalam Donasi	23
D. Natal dalam Perspektif Islam.....	38
E. Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami	41
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MEDAN ESTATE	
A. Letak Geografis Desa Medan Estate	45
B. Statistik Masyarakat Medan Estate	48
C. Perayaan Hari Besar Agama Kristen.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Sosial Muslim Dengan Non-Muslim di Desa Medan Estate	54
B. Pandangan Masyarakat Muslim di Medan Estate terhadap Pemberian Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal	58
C. Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al Haitami	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA...	70
--------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kelurahan Medan Estate.....	47
Tabel 3.2 Data Kepala Desa Kelurahan Medan Estate	48
Tabel 3.3 Data Pemeluk Agama Kelurahan Medan Estate	50
Tabel 4.1 Survei Pengutipan Donasi oleh Pengumpul Dana Kado Natal pada Pengunjung Kafe dan Resto di Jl. Williem Iskandar, Medan Estate.....	60
Tabel 4.2 Survei Pemberian Donasi kepada Pengumpul Dana Kado Natal oleh Pengunjung Kafe dan Resto di Jl. Williem Iskandar, Medan Estate.....	61
Tabel 4.3 Survei Pendapat Pengunjung Tentang Muslim yang Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Kado Natal di Kafe dan Resto di Jl. Williem Iskandar, Medan Estate	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan beragama tidak terlepas dari pemenuhan spiritual yang telah diajarkan oleh setiap agama. Setiap umat beragama dituntut untuk melaksanakan ibadah tersebut sebagai nilai kerohanian dan tingkat pengabdianya kepada tuhan. Islam adalah agama yang sangat sempurna dalam mengatur kehidupan beragama umatnya, 24 jam dalam kehidupan umat Islam seluruhnya mempunyai nilai-nilai agama.¹

Masalah-masalah pribadatan antar beragama sering kali menimbulkan permasalahan baru, yang harus dipahami dan dijawab secara baik, bila tidak dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan. Sebenarnya Islam adalah agama yang sangat toleransi kepada umat beragama lain, namun harus disadari bahwa makna toleransi sebenarnya tidak membawa Umat Islam hanyut lebih dalam dikegiatan pribadatan keagamaan lain. Sifat toleransi dalam Islam hanya bersifat menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan umat agama lain dan menjaga kerukunan umat beragama, sehingga makna toleransi tidak masuk kedalam masalah aqidah, syari'ah, dan ibadah.²

¹ Hamzah Ya'qub, *Tingkat Ketenangan Dan Kebahagiaan Mukmin : Tashawwuf Dan Taqarrub*, (Jakarta : Atisa. 1992), h.184

1996), Cet 3. h. 150

contohnya bagaimana hukum mengucapkan selamat natal, bagaimana hukum memakai atribut natal, dan bagaimana hukum merayakan natal bersama. Dalam kasus-kasus tersebut semuanya telah terjawab dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Persoalan baru kembali lahir ditengah-tengah masyarakat terkait dengan perayaan natal tersebut. Penulis menjumpai adanya kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi kepemudaan Kristen yang menggalang donasi untuk membantu masyarakat miskin agar dihari natal masyarakat miskin tersebut akan mendapatkan kado natal. penggalangan donasi tersebut dilakukan oleh organisasi atau perkumpulan pemuda Kristen diarea keramaian yaitu disekitar *Caffée* dan *Resto* yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate.

Dalam penggalangan donasi tersebut organisasi kepemudaan tersebut sebelumnya meminta izin kepada pihak *caffée/resto* dan pengunjung dalam mengumpulkan donasi tersebut. Setelah itu mereka menyanyikan lagu bersama-sama untuk menghibur pengunjung *caffée/resto*, lagu-lagu yang dibawakan disini adalah lagu-lagu yang sedang *Trending* saat ini, kemudian setelah itu mereka keliling menuju para pengunjung *caffée/resto* untuk meminta donasi.⁴

Melihat kondisi pengunjung *caffée/resto* yang hampir seluruhnya muslim, sehingga penulis berkesimpulan bahwa pemberi donasi untuk dana kado natal sebagian

⁴ Observasi penulis, pada tanggal 18 Desember 2019. *Di Café dan Resto Jalan Williem Iskandar-Medan Estate.*

besar adalah orang-orang islam. Fenomena baru tersebut membuat pertanyaan akan permasalahan tersebut tentang status hukumnya dalam islam. Mengingat bahwa mengumpulkan donasi sebenarnya adalah perbuatan yang mulia, tetapi apakah perbuatan yang mulia tersebut ketika digunakan untuk hal-hal yang mengikut kepada perayaan umat beragama lain yang dalam hal ini perayaan natal apakah boleh dalam Islam ?

Merujuk kepada pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239, yaitu :

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى نبي أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم
 وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بلك المصريين وقد قال صلى الله عليه وسلم
 { من تشبه بيوم ناهو من هم } بل قال ابن الحاج ال يحد لمسلم أن يبني نصرانيا شيبا من
 مصالحة عيده ال لحم ال أدم وال ثوبا وال يعارون شيبا ولو دابة إذ هو
 معاونة لهم على كفرهم وعلى وفاة الأمر من ع المسلمين من ذلك

Artinya : “Di antara *bid’ah* yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka”. Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: “Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam

*kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut”.*⁵

Latar belakang permasalahan tersebut diatas membuat penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana hadiah natal, sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul : **HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA KADO NATAL PERSPEKTIF IBNU HAJAR AL-HAITAMI (STUDI KASUS MEDAN ESTATE).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat muslim di Medan Estate terhadap pemberian donasi untuk kado natal ?
2. Bagaimanakah hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan masyarakat muslim di Medan Estate terhadap pemberian donasi untuk kado natal?
2. Menjelaskan hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami.

⁵ Adib Bisri Mustofa, dkk. *Terj. al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah Ibnu Hajar al-Haitami*, (Semarang: CV. Asy Syifa'. 1992), h.330

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan.
2. Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kajian Muamalah untuk mengetahui hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami (studi kasus medan estate).

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, atau buku-buku dari beberapa disiplin ilmu yang membahas khusus tentang hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung tentang tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh Muhammmad Irsyad Noor “ Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim” dalam skripsinya ia mendeskripsikan bahwasanya Merayakan Ibadah Non-Muslim tidak semua tergolong haram, namun juga ada yang mubah bila terlepas dari kemaksiatan, kerusakan akibat mengikuti perayaan ibadah non-muslim.

Skripsi yang disusun oleh Siti Rahmilah Isnaeni “Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim” dalam skripsinya ia mendeskripsikan bahwasanya

Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim tergolong haram sesuai Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016.

F. Kerangka Teori

Islam adalah agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntunan syariat. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap langkah dan perilaku dilakukan dengan benar (halal) atau dengan perbuatan yang disalahkan (haram).⁶

Mu'amalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia dalam segala bidang yang didalamnya terdapat aturan Allah SWT, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.⁷ Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram.

⁶ A. Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 8.

⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya.⁸

Kaidah *Sadd al-Dzari'ah*, dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan bathil.

Kaidah Fiqh :

در المناسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

G. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritik penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar

⁸ Sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin”, Istilah : Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, 1,2 (April-Juni 2014)

Al-Haitami (studi kasus medan estate) adalah Haram. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan bersifat *Yuridis Empiris* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptik analitik* yaitu penyusun menguraikan secara sistematis objek yang diteliti kemudian dianalisis, kemudian penelitian juga ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dan batasan-batasan untuk mengatasi suatu masalah tertentu.⁹ Sifat ini sangat berguna untuk menilai tentang memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal untuk keluarga fakir di hari natal, sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits serta kaidah hukum Islam yang relevan dengan permasalahan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

yang sedang diteliti.¹⁰

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Medan Estate, Deli Serdang.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini. Kemudian langsung dianalisis dengan pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal untuk keluarga fakir di hari natal. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi, data primer yang bisa menunjang hasil penelitian ini .

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁰ Syamsul Anwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 22.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang langsung kepada pokok-pokok permasalahan. Adapun wawancara ini diajukan pada pihak Pemberi donasi dana kado natal yang beragama islam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari Buku, kitab, dan sumber lain serta dokumentasi penyusun yang mendukung data sekunder yang saling berkaitan.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018.

8. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal untuk keluarga fakir di hari natal, kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan

menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut kitab Ibnu Hajar Al-Haitami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II Pembahasan, Bab ini penulis membahas tentang pengertian donasi dan jenis-jenis donasi, konsep filantropi dalam Islam, hukum filantropi dalam Islam, maqashid syariah dalam donasi, natal dalam perspektif islam.

BAB III gambaran umum dan letak Geografis Objek Penelitian dan perayaan hari besar Agama Kristen.

BAB IV Hubungan Sosial antara Muslim dengan Non-muslim di Medan Estate, pandangan masyarakat muslim di Medan Estate terhadap pemberian donasi untuk kado natal, menjelaskan hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Donasi dan Jenis-jenis Donasi

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin dan menjaga kelangsungan kehidupan. Pemaknaan pemimpin ini senantiasa memiliki tatanan tugas untuk saling kerjasama dengan manusia yang lain, karena manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling membantu menjalankan keseimbangan dalam lingkup alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Makhluk sosial diartikan sebagai manusia yang saling membantu untuk melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari dengan proses hubungan sesama manusia, dimana manusia menjalankan fungsi kegiatan sosial (*tabbaru*) untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan diniatkan untuk mencari pahala dari sisi Allah SWT yang contohnya adalah dengan “Berdonasi”.¹

1. Pengertian Donasi

Donasi atau derma diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata latin yaitu *donum*, adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan, ataupun kendaraan. Akan tetapi tidak selalu

¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h.102

demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain, misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah dan lain-lain. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata, akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.

Donasi atau sumbangan memiliki arti yang sama dengan pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Berarti, dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dalam pengertian sebagai tindakan, yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.²

Dalam pengertian hukum secara umum, dapat diartikan sebagai sebuah pemberian bebas, akan tetapi donasi terdapat kesepakatan dalam membuat donasi. Oleh sebab itu, donasi sebenarnya tidak mendapatkan status hukum sebagaimana pemindahan hak dalam wilayah wajib hukum perdata. Menurut Santoso Brotodiharjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tertentu tidak boleh dikeluarkan untuk prestasi itu tidak ditunjukkan

² T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: 1992), h.76

pada penduduk seluruhnya ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu.³ Program donasi semacam program pundi amal, merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen, biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial, misalnya disalurkan kepada panti asuhan, panti jompo, maupun korban bencana alam, dan sebagainya.⁴

2. Jenis-jenis Donasi

Pemberian program donasi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Donasi dalam rangka penanggulangan bencana, adalah donasi yang diberikan untuk korban bencana nasional atau daerah, disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana.
- b. Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, adalah donasi yang diberikan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan

³ Santoso Brotodiharjo, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.10

⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.340

pengembangan. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran.

- c. Donasi fasilitas pendidikan, adalah donasi yang diberikan berupa fasilitas pendidikan atau dana yang disampaikan kepada lembaga pendidikan. Prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.
- d. Donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, adalah donasi yang diberikan bagi keperluan pengentasan kemiskinan. Pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus-menerus.⁵

B. Konsep Filantropi dalam Islam

1. Pengertian Filantropi

Kata "*filantropi*" (Inggris: *philanthropy*) merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut *al-‘ata al-ijtima‘i* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *‘ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Namun,

⁵ Reza Maulana, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembali*, (Metro : IAIN Metro, 2020), h.21-22

istilah seperti *al-Birr* (perbuatan baik) atau *as-Sadaqah* (sedekah) juga digunakan.⁶

Istilah filantropi Islam tampaknya merupakan pengadopsian pada zaman modern. Filantropi sebenarnya berasal dari kata Yunani *philanthropia*, *philo'* (cinta) dan *anthrophos* (manusia), filantropi secara umum berarti cinta terhadap, atau sesama, manusia.⁷ Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah tersebut, filantropi sangat dekat maknanya dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti “cinta tak bersyarat” (*unconditioned love*).

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi masyarakat umum, dimana mereka lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, *civil society*, dan gender.

Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya

⁶ Ibrahim Barbara, *Amal untuk Perubahan Sosial: trend Filantropi Bangsa Arab*, (Kairo: Cairo Press, 2008), h.3

⁷ Sulek Marty, *On the Modern Meaning of Philanthropy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, (2010), h.2

bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.⁸

Definisi lain menyatakan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran jelas dan tanpa balasan material atau imaterial bagi pemberinya. Terlepas dari perbedaan tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung. Filantropi sebenarnya bukanlah tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga ditemukan pada masa kuno. Plato, misalnya, konon telah memberikan tanah produktif miliknya sebagai wakaf bagi akademi yang didirikannya. Dalam Kristen, tradisi filantropi juga sangat ditekankan kepada para pengikut awal agama ini. Di kalangan penganut Zoroastrianisme, filantropi pun menjadi salah satu komitmen penting mereka dalam kehidupan. Adapun tujuan filantropi pada masa sebelum Islam tidaklah tunggal. Pada masa Romawi pra-Kristen, filantropi bertujuan untuk mempertegas status sosial sang penderma, di samping sebagai bentuk komitmennya terhadap tugas kemanusiaan.

⁸ Rahardjo M. Dawamx, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis, dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Teraju, Idris Thaha, 2003) h.12

Sementara itu, dalam Kristen, tujuan filantropi memiliki dimensi yang sangat religius, yaitu agar sang penderma ,mendapatkan keselamatan di masa datang, ampunan dari dosa-dosa dan kehidupan kekal di akhirat.⁹ Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan social (*social services*), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya.¹⁰ Dengan kata lain, kedua model filantropi ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum dan Konsep Filantropi dalam Islam

Ajaran filantropi dalam al-Qur'an di antaranya dijelaskan pada firman

Allah yang terdapat pada Surat al- Hadid (57): 10-11:

⁹ Robert. D .McChesney, *Charity and Philanthropy in Islam* dalam website: http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp, di Akses Tanggal 29 Agustus 2020.

¹⁰ Sulek Marty, (2010), *On the Modern Meaning of Philanthropy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, h.39

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Maka berdasarkan landasan al-Qur'an di atas, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman yang berkonsep berupa sedekah, wakaf, zakat, infak, hibah dan hadiah. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

Betapa strategisnya filantropi dalam Islam, dapat dilihat pada adanya titik keseimbangan ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, sholat dan zakat, dunia dan akherat, serta tercermin dalam sholat itu sendiri yakni diawal dengan takbir mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan salam menengok ke kanan dan kiri. Al Qur'an mengulang sebanyak sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (*iqam ash-shalat*). Sedangkan kata infak dengan berbagai bentuk ayat muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, banyak sekali ayat Al-Quran dan Hadits yang menganjurkan kedermawanan dalam pelbagai bentuknya. Filantropi Islam sendiri memang memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari masalah wakaf, infak, sedekah, hingga zakat. Bahkan, kedermawanan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam hal ini, senyum dapat disebut sebagai salah satu bentuk kedermawanan. Nabi Saw menegaskan:

“Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan, dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran.” (HR. At-Tirmidzi).

¹¹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.23

Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Lebih jauh munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang disebut *madrasah*, maupun *zawiyah* tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam.¹²

Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Kemudian Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut Pada Pasal 5 Ayat 3 disebutkan bahwa BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹³

¹² Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015, ISSN. 2502-6976, h.158

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

C. Maqashid Syariah dalam Donasi

Ketika disebutkan Maqashid Syariah, setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengaitkannya dengan nama Abi Ishaq asy-Syatibi. Sebab beliau memang popular dengan sebutan Bapak Masashid Syariah, dengan karyanya yang dikenal luas dengan kitab *Al-Muwafaqat*.

Sekalipun disebut ‘*Bapak Maqashid syariah*’, Imam asy-Syatibi tidak pernah mendefinisikan dengan jelas pengertian dari *maqashid syariah*. Tampaknya beliau beranggapan bahwa orang yang sudah khatam membaca buku *Al-Muwafaqat* akan mampu memberikan definisi tentang *maqashid syariah*.

Definisi *maqashid syariah* pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid syariah* adalah : “*beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.*”¹⁴

¹³ Undan-Undang N0. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴ Thahir Ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al- Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), h.51.

Jika dikaji, pengertian *maqashid* syariah di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat*:

“*Maqashid* dibagi di bagian, yaitu *maqashid* syar’I dan *maqashid* mukallaf. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-*taklif* (melatih) mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan *syara’* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri.”

Dr. “Alal Al-Fasi memberikan definisi *maqashid* syariah yang lebih ringkas lagi, sebagai berikut: “*Tujuan (umum) dari pemberlakuan definisi syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.*”

Pengertian di atas lebih rill menjelaskan cakupan *maqashid* syariah. Terlebih lagi, jika membaca penjelasannya yang bernada: “*Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.*”

Bisa disimpulkan dari definisi-definisi di atas, bahwa inti *maqashid* syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan

bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).¹⁵

1. Prinsip-prinsip Maqasyid As-Syari'ah

Maqashid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *Maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan yang *darury*, *hajiyy*, dan *tahsiniyy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuanlah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.¹⁶

¹⁵ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-ima al-Syatibi*, (Herndon : al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr Islami, 1995), h. 17-19

¹⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h.248

1. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabdian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan ekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tiak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-maqashid Ial-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqashid at-tahsiniya*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudlu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.¹⁷

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan, justru

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif), h.329

kesalahan apa pun yang mempengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategorilainnya hajiyyat dan tahsiniyyat ini akan sedikit berpengaruh, meskipun hal apa pun yang mengganggu tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan diakhiri oleh tahsiniyyat.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia didunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemaslahatan diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut :

1. Masalah ini harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan.
2. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.

3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari maqashid asy-sayriah, sebagai berikut:

1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus.
2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
4. Mempersempit perselisihan dan ta'shub diantara pengikut mazhab fiqh.

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke-mafsadah-an bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.

2. Pelengkap *Maqashid As-Syari'ah*

Ketika tuhan mensyariatkan shalat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari' memerintahkan agar shalat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai pelengkap.

Tuhan menetapkan hukum qishash untuk memelihara jiwa seseorang. Agar tercapai maksud semula tanpa menimbulkan akses yang berlebihan dan permusuhan baru, Tuhan melengkapi syarat pelaksanaan hendaknya sebanding antara hukum qishah yang dijatuhkan dan tindakan yang dikerjakan. Untuk memelihara dan menjaga keturunan, syariat menetapkan hukum perkawinan dan mengharamkan berzia.

Tatkala syariat mengharamkan minum khamar untuk memelihara akal, amaka syariat menetapkan keharamannya itu secara mutlak, sekalipun sedikit atau tidak sampai memabukkan peminumnya tetap diharamkan.

a. Pelengkap *Maqashid Hajiyat*

Tatkala syara' membrikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk meng-qashar shalat lalu disempurnakan dengan meberikan syarat adanya kafa'ah (seimbang) antara anak yang bakal dinikahkan itu dan calon suami yang mengawininya dan maskawinnya harus mahar mitsil (mas kawin yang nilainya sesuai dengan kondisi sosial keluarga sang istri).¹⁸

c. Pelengkap *Maqashid Tahsiniyyat*

Syari' mewajibkan untuk bersuci untuk menegakkan urusan tahsiniyyat. Kemudia kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi

¹⁸ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) h.47

bersuci. Tatkala syari' mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat.¹⁹

3. Urutan *Maqashid as-Syari'ah*

Sebagaimana diterangkan di awal bahwa maqashid a-syari'ah adalah untuk menegakkan dan memelihara ummur ad-dharuriyat itu adalah tujuan yang sangat penting. Sebab bila maqashid ad-dharuriyat itu tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan berantakan dan kemaslahatan umum akan musnah. Berikutnya adalah maqashid hajiyyat, maqashid ini setingkat lebih rendah daripada yang pertama, lantaran jika sekiranya tidak tercapai hanya akan membawa kesulitan bagi manusia, tidak sampai membawa kehancuran hidup. Tingkatan yang terakhir adalah maqashid tahsiniyyat, tidak terpenuhinya maqashid ini dalam kehidupan manusia tidaklah sekacau sekira maqashid daruriyat dan tidak sesulit maqashid hajiyyat jika tidak terwujud. Hanya saja tidak terpenuhinya maqashid tahsiniyat tata hidup manusia kurang sempurna dan tidak harmonis.

Atas dasar itulah hukum-hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk memelihara urusan hajiyyat dan tahsiniyat.

Pada hakikatnya hukum tahsiniy dianggap sebagai penyempurna hukum hajiyy dan hukum hajiyy sebagai penyempurna hukum dharuriy. Oleh karena itu, urusan

¹⁹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, h.48

daruriy menjadi dasar seluruh maqashid syariah. Barangsiapa yang mengabaikan urusan hajiyat dan tahsiniyat maka ia juga mengabaikan hukum dharuriyat.

Shalat adalah urusan dharuriyat untuk memelihara agama, dan menghadap kiblat adalah sebagai penyempurna. Oleh karena itu, tidka boleh menggugurkan shalat disebabkan kehilangan kiblat. Makan dan minum adalah urusan dharuriy untuk menjaga jiwa seseorang. Adapun mendahului barang-barang yang najis termasuk urusan tahsiniy dan sebagai pelengkap. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mendapatkan makanan yang menghidupi, ia diperkenankan makan bangkai. Sebab menjaga jiwa dari kehancuran harus didahulukan daripada menjaga kesucian makanan. Demikian juga berobat dalam urusan daruriy untuk menjaga jiwa, sednagkan menutup aurat adalah urusan tahsini.

4. Perantara Maqashid as-Syari'ah

Sebagaimana dijelaskan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya.

Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara, yang mengantar kepada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan dilarang, sedang perantaranya dibolehkan. Oleh karena itu perantara (wasilah) dari suatu larangan yang kuat seharusnya status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah penting yakni: (a) sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya; (b) menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang.²⁰

5. Tujuan Hukum Islam Dalam Pendekatan Maqashid Syariah

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan istilah maqashid al-syari'ah identik dengan istilah filsafat hukum islam (the philosophy of islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Al-syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid as-syari'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*. h.48-49

terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang maqashid as-syari'ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah maqashid al-syari'ah secara jelas sebelum al-syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah 'illat hukum dan maslahat.

Dalam karyanya *al-muwafaqat*, al-syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqashid al-syari'ah, al-maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah, dan al-maqashid min syar'i al-hukm. Namun, pada prinsipnya semuanya mengandung makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurutnya, sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan bahwa dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif mala yuthaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

Kandungan maqashid al-syari'ah adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid al-syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada

manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syariah. Pertama, maqashid al-dharuriyat (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, maqashid al-hajiyat (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-tahsiniyat (tujuan tersier). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Pertama, islam mensyariatkan untuk hal-hal yang dharuri bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang dharuri bagi manusia kembali pada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharaannya. Agama islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi manusia.

a. Agama

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan imandan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

b. Jiwa

Agama Islam adalah rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

d. Akal

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan atau menggunakan segala yang memabukkan

e. Kehormatan

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

f. Harta kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.²¹

Kedua, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat hajiyyah bagi manusia. Hal-hal yang bersifat hajiyyah manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

Agama Islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad dan tasharraf yang dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka macam jual beli, sewa menyewa, persekutuan dan lain sebagainya.

²¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*, h.58-59

Agama Islam dalam hal hukuman, menetapkan diat di atas ‘aqilah (keluarga laki-laki dari pembunuhan karena hubungan keabsahan) terhadap orang yang melakukan pembunuhan karena tersalah, penolakan berbagai hukuman hadd karena keserupaan, dan menetapkan hak hak memaafkan dari qishah terhadap si pembunuh kepada wali di terbunuh.

Ketiga, yang disyariatkan Islam untuk hal-hal yang bersifat tahsiniyyah bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksud adat istiadat yang terbaik sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.

Islam dalam bidang ibadah, telah mensyariatkan bersuci bagi badan, pakaian, tempat, penutup aurat dan menghindari najis, serta menganjurkan untuk menggunakan perhiasan di setiap mesjid. Terkait hukuman, agama Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak dan kaum wanita dalam jihad. Islam melarang penyiksaan dan penghianatan, membunuh orang yang tidak bersenjata, membakar orang mati dan hidup.²²

²² M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*, h.60

D. Natal dalam Perspektif Islam

Natal adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Jika disebut hari Natal, maka konotasinya adalah hari kelahiran Yesus, pada tanggal 25 Desember. Umat Nasrani merayakan hari Natal dirayakan secara khidmat dan kebesaran baik di dalam gereja ataupun di rumah-rumah.²³ Secara bahasa kata Natal berasal dari bahasa latin yang berarti “lahir”. Sedangkan menurut istilah, Natal berarti upacara yang dilakukan oleh orang kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa al-Masih, yang mereka sebut dengan Tuhan Yesus.²⁴

Dalam kamus bahasa Inggris, kata Natal sama dengan kata Christmas yang artinya *Mass of Chirst* atau disingkat dengan *Christ Mass*, yang diartikan sebagai hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Dalam perayaan Natal umat kristiani bisa saling berbagi kasih sayang dan sayang terhadap sesama.²⁵ Selama pada masa Natal orang-orang kristen saling bertukar kado dan menghiasi rumah mereka dengan daun holly, mistletoe, dan pohon Natal.

Walau bagaimanapun kepercayaan dan keyakinan umat kristiani, yang menyakini bahwa perayaan Natal adalah sebagai peringatan hari kelahiran Yesus. Oleh

²³ Abujamin Roham, *Ensiklopedi Lintas Agama*, (Jakarta: Emerald, 2009), h.535

²⁴ Save M. Dagum, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Lembaga Pengkajian kebudayaan nusantara/LPKN), h.704

²⁵ Marsana Windu, *Tuntunan Cepat dan Lengkap Memahami Natal*, (Yogyakarta: Tabora Media, 2006), h.5

karena itu, Natal dirayakan dengan semeriah mungkin. Lagu-lagu Natal dan Ornamen Natal dengan pohon Natalnya yang khas telah dipajang di gereja-gereja, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran dan lain sebagainya, jauh-jauh hari sebelum Natal tiba.²⁶

Khusus berkaitan dengan perayaan hari-hari besar *non-muslim* itu sendiri, berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' maupun Qiyaas maka hukumnya dilarang. Abu Bakar Al-Khallaal meriwayatkan dalam *al-Jami'*, dengan sanadnya sendiri dari Muhammad bin Sirin, berkenaan maksud dari firman Allah dalam Q.S Al-Furqan: 72:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

Artinya: “*dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan/kedustaan.....*”

bahwa maksud ayat tersebut adalah larangan (menghadiri) hari-hari raya orang kafir, tidak bertentangan dengan pernyataan sebagian mereka bahwa yang dimaksud dengan larangan terhadap perbuatan syirik atau berhala dimasa jahiliyyah, atau pernyataan sebagian mereka adalah larangan terhadap tempat digelarnya kemaksiatan.

Selanjutnya terkait memeberikan ucapan selamat atas kelahiran Isa (Ucapan Selamat Natal), manusia agung lagi suci itu, memang ada di dalam al-Qur'an, tetapi kini perayaannya dikaitkan dengan ajaran agama Kristen yang keyakinannya terhadap agama 'Isa al-Masih berbeda dengan pandangan Islam. Mengucapkan “*Selamat Natal*” atau menghadirin perayaannya dapat menimbulkan kesalah pahaman dan dapat

²⁶ Article From Bulletin, *Natal Bukan Sekedar Pesta : Toleransi Kehidupan Beragama* (2007), h.26

mengantarkan kita kepada pengaburan akidah. Ini dapat dipahami sebagai pengakuan akan ketuhanan al-Masih, satu keyakinan yang secara mutlak bertentangan dengan akidah Islam. Dengan alasan ini lahirlah larangan dan Fatwa MUI haram untuk mengucapkan “*Selamat Natal*” sampai-sampai ada yang beranggapan ucapan selamat, aktivitas apapun yang berkaitan atau membantu terlaksananya upacara Natal tidak dibenarkan.

Ibn al-Qayyim di dalam *Ahkam Ahl al-Dzimma* mengatakan “*memberikan ucapan selamat kepada orang kafir pada perayaan yang hanya milik mereka adalah haram menurut hasil permufakatan. Orang Islam juga dilarang menirukan apa yang dikerjakan oleh orang kafir, menukar hadiah, memberikan permen atau makanan, atau mengambil waktu libur kerja*”. Selanjutnya juga Ibn Taymiyyah mengatakan, “*dilarang meniru orang Kristen dalam pesta mereka menyiratkan bahwa kita menerima keyakinan palsu dan praktik-praktiknya, dan memberi mereka harapan dan kesempatan untuk menghina dan menyesatkan orang-orang yang lemah keyakinannya*”.²⁷

Sudut pandang dari dampak yang ditimbulkan bagi seseorang yang mengikuti ibadah non-muslim adalah akan menimbulkan semacam simpati serta loyalitas dalam hati yang akan merusak imannya. Sebagai sabda Rasulullah Saw. “*Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan panjangkan jenggot*” dan juga

²⁷ Muhammad Atho' Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: Mizan, 1993), h.35

Rasul melarang memakai pakaian seperti pendeta. Apabila meniru-meniru dalam urusan dunia saja dilarang apalagi dalam masalah ibadah dan agama.

E. Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami

Penulis akan memaparkan biografi Ibnu Hajar Al Haitami, Nama Lengkap beliau adalah Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-Haitami (lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, Rajab 909 H, wafat di Makkah Rajab 973 H) adalah seorang ulama dibidang fikih mazhab syafi'i, ahli kalam dan tasawuf.²⁸ Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, kemudian ia diasuh ole Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamayil dan Syamsuddin asy-Syinawi. Kemudian Syamsuddin asy-Syinawi memindahkannya dari Mahallah Abi al-Haitam ke Maqam Ahmad al-Badawi dan mulailah ia mempelajari dasar-dasar ilmu kemudian pada tahun 924 H ia dipindahkan ke Masjid Al-Azhar, belajar dengan ulama-ulama Mesir, dan ia telah menghafal al-Qur'an di waktu kecil.

Guru-gurunya mengizinkan ia untuk berfatwa dan mengajar dan pada waktu itu usianya masih belum mencapai 20 tahun, ia menguasai berbagai ilmu antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani,

²⁸ Muhammad Suheil ad-Dabs, *Terjemah Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tahriru al-Maqol Fi Adabi Wa Ahkami Wa Fawa'idu Yahtaju Ilaiha Mu'addibu al-Afal* Cet. II, (Beirut: Ibnu Katsir, 1987), hlm.13

ilmu bayan, ilmu manthiq dan tasawuf. Ia pergi ke Mekkah pada akhir tahun 933 H, kemudian haji dan tinggal disana, setelah itu ia kembali ke Mesir, dan berhaji bersama keluarganya di akhir tahun 937 H, kemudian berhaji lagi pada tahun 940 H kemudian tinggal disana untuk mengajar, berfatwa dan menulis karya tulisnya. Adapun Guru-guru beliau, antara lain:²⁹

1. Zakaria al-Anshari
2. Syaikh Abdul Haq as-Sanbathi
3. Asy-Syams al-Masyhadi
4. Asy-Syams as-Samhudi
5. Al-Amin al-Gumari
6. Syihabuddin ar-Ramli
7. Ath-Thablawi
8. Abu al-Hasan al-Bakri
9. Syamsuddi al-Laqqani adh-Dhairwathi
10. Asy-Syihab bin an-Najjar al-Hanbali
11. Asy-Syihab bin ash-Shaigh

Adapun Kitab-kitab karangan beliau adalah :

²⁹ Ba Umar as-Saifi, *Nafa'isu ad-Durir Fi Tarjamati Syaikhi al-Islam Ibnu Hajar cet. I*, (Omman: Darul fateh, 2016), hlm. 39-42.

1. Kitab *Tohfatul Muhtaj Al-Syarhil Minhaj* (10 jilid besar), sebuah kitab fiqh dalam Mazhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah sekolah tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj* (8 jilid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Mazhab Syafi'i, tempat kembali Ulama'-ulama' Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.³⁰

2. Kitab fiqh *Fathul Jawad*.
3. Kitab fiqh *Al-Imdad*.
4. Kitab fiqh *Al-Fatawa*.
5. Kitab fiqh *Al-'Ubad*.
6. Kitab *Fatawa Al-Haditsiyah*.
7. Kitab *Az-Zawajir, Fighirafil Kabaari*.
8. *Asy-Syawa'iqul Muhriqah Firradi Al-Azzindiqah*.
9. Dan banyak lagi yang lainnya.

Setelah beliau menebarkan ilmunya di Makkah al-Mukarramah, dihadiri oleh ribuan murid-murid yang setia kepada beliau, umur yang berkah telah di habiskan untuk mengajar umat tentang agama mereka sehingga beliau lanjut usia, sakit pun mendatangi beliau sehingga beliau terpaksa meninggalkan kursi pengajian.

³⁰ Muhammad Suheil ad-Dabs, *Terjemah Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tahriru al-Maqol Fi Adabi Wa Ahkami Wa Fawa'idu Yahtaju Ilaiha Mu'addibu al-Afal Cet. II*, hlm.15

Pada tanggal 23 rajab tahun 974 hijriyah akhirnya beliau menutup mata dengan ridha menghadap tuhan, beribu murid menangi kepergian beliau, umat bersedih dengan wafatnya ulama panutan, para ulama merasa begitu kehilangan dengan seorang ulama yang ramah dan berilmu tinggi. Akhirnya beliau diusung ke Masjid al-Haram Makkah dan di shalatkan di bawah pintu ka'bah, kemudian di bawa ke perkuburan al-Ma'la.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MEDAN ESTATE

A. Letak Geografis Desa Medan Estate

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata geografis adalah ilmu yang berarti ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil bumi lainnya.¹ Dalam pembahasan yang akan di bahas di skripsi ini yaitu letak geografis Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. Desa Medan Estate adalah desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

Berikut adalah gambaran umum letak Desa Medan Estate :

1. Orbitrasi

- a. Jarak Tempuh desa ke kecamatan ± 3 Km
- b. Jarak Tempuh ke kabupaten ± 30 Km
- c. Jarak Tempuh ke propinsi ± 4 Km

2. Letak Geografis

Desa Medan Estate secara geografis terletak pada ketinggian $\pm 0 - 25$ Mdpl.

- a. Curah Hujan rata – rata $\pm 0,5$ m/detik
- b. Suhu udara rata – rata ± 25 °C s/d 32 °C

3. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sampali dan Desa Laut Dendang.
- b. Sebelah timur Berbatasan dengan Desa Bandar Khalipah.
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan PEMKO Medan.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan PEMKO Medan.²

¹Department Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 355.

4. Luas Wilayah

Medan Estate memiliki wilayah \pm 790 Ha dengan permukaan wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Luas Wilayah, Sumber: Data Pusat Statistik Desa Medan Estate

NO.	KAWASAN	LUAS WILAYAH
1	Perkantoran	15 Ha
2	Pertokoaan / Bisnis	75 Ha
3	Pergudangan	42 Ha
4	Sekolah / Perguruan Tinggi	104,5 Ha
5	Pasar	0,5 Ha
6	Terminal	0,2 Ha
7	Jalan	20 Ha
8	Pemukiman	360 Ha
9	Tanah Kosong	156 Ha
10	Lainnya	16,8 Ha

Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan didirikan sejak tahun 1920 yang dahulunya bernama kampung Kebun Pisang yang dikepalai oleh Kepala Kampung Bernama nasib. Desa Medan Estate terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki penduduk sebanyak 13.512 jiwa dengan 2.856 Kepala Keluarga. Masyarakat di desa ini sangat heterogen, terdiri atas berbagai Suku, Agama dan Golongan.

Desa ini memiliki dinamika yang tinggi, karena satu sisi wilayahnya bersinggungan langsung dengan hiruk-pikuk Kota Metropolitan Medan. Di sisi lain, Desa Medan Estate diramaikan oleh dinamika kampus perguruan tinggi yang menebar

² Data Pusat Statistik Desa Medan Estate.

di berbagai sudut desa. Desa Medan Estate merupakan satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Utara yang kawasannya banyak berdiri Perguruan Tinggi/Universitas. Perguruan Tinggi tersebut di antaranya Universitas Negeri Medan (Unimed), dan Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diberikan nama Medan Estate merupakan areal perkebunan yang berada di kota Medan, Oleh sebab itu di beri nama Medan Estate dan saat ini Desa Medan Estate merupakan wilayah Pendidikan dan Perkantoran.

Desa Medan Estate mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang karena desa ini menjadi pintu gerbang Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan. Di sisi lain, desa ini menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan, yang sangat berguna dan penting bagi pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Kondisi strategis dan pusat budaya dan pendidikan ini melahirkan sebuah gagasan dari Pemerintah Desa Medan Estate untuk menjadikan Desa Medan Estate sebagai Desa Pendidikan.

Di bawah ini adalah data Kepala Desa yang memimpin di Desa Medan Estate sejak tahun 1920.

Tabel 3.2 Data Kepala Desa, Sumber: Data Pusat Statistik Desa Medan Estate

Tahun	Dipimpin	Nama	Keterangan
1920 – 1940	Kepala Kampung	Nasib	Pilihan Masyarakat
1940 – 1960	Kepala Kampung	Bahandan	Pilihan Masyarakat
1960 – 1982	Kepala Desa	Aman	Pilihan Masyarakat
1982 – 1989	Kepala Desa	M. Nur Naution	Pilihan Masyarakat

1989 – 1991	Kepala Desa	Sukamto	Pilihan Masyarakat
1991 – 2002	Kepala Desa	Syahdin BA	Pilihan Masyarakat
2003 – 2014	Kepala Desa	Faizal Arifin, SH.	Pilihan Masyarakat

B. Statistik Masyarakat Desa Medan Estate

Penduduk Desa Medan Estate berjumlah ±15. 859 jiwa yang terdiri dari laki – laki ± 7.646 jiwa dan perempuan ± 8.213 dengan jumlah kepala keluarga ± 3.186 KK, Berikut adalah sebaran penduduk Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan Agama :

Tabel 3.3 Data Pemeluk Agama, Sumber: Data Pusat Statistik Desa Medan Estate.

No.	Agama	Laki – Laki	Perempuan
1	Islam	4416 Orang	4783 Orang
2	Kristen	1401 Orang	1519 Orang
3	Katolik	802 Orang	869 Orang
4	Hindu	8 Orang	10 Orang
5	Budha	920 Orang	958 Orang
6	Khonghucu	100 Orang	74 Orang
Jumlah		7646 Orang	8213 Orang

Dari segi agama masyarakat Desa Medan Estate tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Desa Medan Estate. Selain itu, adanya rumah-rumah

ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing–masing agama, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table 3.4 Data Rumah Ibadah,
Sumber: Data Pusat Statistik Desa Medan Estate**

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9 Unit
2	Mushallah	1 Unit
3	Gereja	6 Unit
4	Kuil	3 Unit
5	Vihara	-
Jumlah		19 Unit

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada unit 19 Unit sarana peribadatan bagi umat beragama di Desa Medan Estate ini, Tabel di atas juga menunjukkan bahwa di Desa Medan Estate Rumah ibadah terbanyak dimiliki rumah ibadah muslim. Suasana yang *kondusif* antar umat beragama menjadi trend masyarakat di Desa Medan Estate ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali dan sangat kuat dalam toleransi beragama. Kegiatan gotong - royong kepada pemeluk agama menjadi rutinitas tahunan bersama.

C. Perayaan Hari Besar Agama Kristen

Dalam kelompok atau komunitas Kristen terdapat kegiatan peribadatan yang dilakukan secara individu dan komunal. Ibadat individu biasanya dilakukan pada setiap pagi setelah bangun tidur dan malam menjelang tidur. Peribadatan secara komunal disebut dengan kebaktian. Kebaktian secara komunal, terdiri atas dua kegiatan ibadah yaitu ibadat pada hari minggu dan ibadat pada Hari Raya Gereja.

Proses dalam kegiatan ibadat minggu, diawali dengan membaca puji-pujian, dilanjutkan dengan doa, kemudian khutbah, kurban dan doa syukur. Biasanya para jemaat membaca puji-pujian dengan cara dinyanyikan atau dengan kidung jamaah. Di dalam doa terdapat pengakuan dosa, pendeta bersama umat mengakui dosa dihadapan Allah dan mereka memohon ampunan dari Allah. Setelah pengakuan dosa, dilanjutkan dengan khutbah berdasarkan firman Allah dari Al Kitab. Rangkaian selanjutnya adalah kurban atau persembahan. Maksud dari persembahan ini adalah untuk menyatakan syukur kepada Allah. Persembahan dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau barang yang digunakan untuk kepentingan gereja, seperti membangun gereja, pelayanan dan sebagainya.

Di dalam kehidupan beragama kelompok Kristen, terdapat pula ibadat Hari Raya Gereja. Ibadat Hari Raya Gereja terdiri atas beberapa macam, yakni meliputi ibadah Hari Raya Natal atau kelahiran Yesus Kristus, Hari Raya Jum'at Agung atau wafat Yesus, Hari Raya Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dan Pentekosta atau Pencerahan Roh Kudus.

1. Natal

Ibadah Hari Raya Natal merupakan ibadat untuk memperingati hari kelahiran Yesus. Ibadah ini diselenggarakan di gereja dipimpin oleh seorang pendeta. Prosesi dalam ibadah tersebut diawali dengan membaca puji-pujian dengan kidung jemaat, dilanjutkan dengan doa untuk pengakuan dosa yang dilakukan oleh pendeta bersama dengan jemaat. Acara selanjutnya adalah khutbah, kemudian persembahan dan

penyalan Jilin untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus untuk umat manusia. Acara diakhiri dengan bersalam-salaman antar jamaah.

2. Jum'at Agung

Ibadah Jum'at Agung merupakan ibadat yang dilaksanakan untuk memperingati wafat Tuhan Yesus. Acara dalam peribadatan Jum'at Agung diawali dengan pujipujian, dilanjutkan dengan khutbah oleh pendeta, dilanjutkan dengan persembahan, kemudian menyalakan lilin, menikmati roti dan anggur perjamuan, dan diakhiri dengan membawa kayu salib yang dipanggul oleh beberapa orang jamaat. Hal ini dilakukan untuk mengenang kembali peristiwa pada saat Yesus disalib hingga beliau wafat.

3. Paskah dan kenaikan Isa Al Masih

Ibadat paskah merupakan ibadat untuk memperingati kebangkitan Yesus. Setelah Yesus wafat, tiga hari kemudian beliau bangkit. Empat puluh hari setelah wafat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama sepuluh hari. Pada saat menampakkan dirinya seluruh badan beliau kelihatan luka karena terkena paku-paku salib, yang kemudian beliau naik surga. Untuk memperingati naiknya Yesus ke surga, dilaksanakan upacara ibadah kenaikan Isa Al Masih.

4. Pantekosta

Sepuluh hari setelah kenaikan Isa Al Masih ke surga, kemudian roh kudus dicurahkan ke murid-murid Yesus. Untuk memperingati peristiwa tersebut maka diselenggarakan kebaktian Pantekosta. Proses pelaksanaan dalam ibadah tersebut diawali dengan puji-pujian, dilanjutkan dengan doa, kemudian khutbah oleh pendeta dan persembahan. Pada kebaktian Pantekosta, setelah persembahan diselenggarakan pelayanan pembaptisan oleh pendeta.

5. Perjamuan

Ibadat perjamuan merupakan ibadah yang diselenggarakan oleh gereja untuk memperingati wafatnya Yesus. Pada setiap tahun ibadah perjamuan diselenggarakan empat kali, yaitu pada hari jum'at bulan April, Juli, Oktober dan Desember. Proses pelaksanaan ibadah perjamuan, sama sebagaimana proses pelaksanaan ibadah lainnya diakhiri dengan makan roti dan anggur perjamuan. Roti dibelah menjadi beberapa bagian yang melambangkan darah Yesus. Hanya darah Yesus yang dapat mensucikan manusia dan membersihkan dari hukuman dosa.³

6. Kegiatan sosial keagamaan

Di dalam kehidupan beragama kelompok Kristen di Kelurahan Taubueno,

³ Yustiani, kerukunan antar umat beragama Kristen dan Islam di Soe, Nusa Tenggara timur, *Jurnal 54. Nalisd Volume XV, No. 02, Mei - Agustus 2008*, h.75-76

terdapat dua jenis organisasi sosial keagamaan, yakni berupa organisasi social keagamaan dan pendidikan agama. Di dalam Gereja terdapat organisasi social keagamaan bernama majlis gereja. Majlis gereja terdiri atas beberapa unsur yaitu pendeta, penetua, diakon dan pengajar atau guru agama. Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tertentu.

Dilingkungan kelompok Kristen, terdapat beberapa jenis organisasi sosial keagamaan, yang disebut dengan rukun. Setiap rukun memiliki susunan kepengurusan, meliputi ketua, sekretaris, bendahara dilengkapi dengan seksi-seksi seperti seksi sosial, ketrampilan, kesenian dan sebagainya. Rukun-rukun atau organisasi sosial keagamaan tersebut meliputi rukun perempuan, rukun laki-laki, rukun remaja, dan rukun anak-anak.

Satu unit rukun beranggotakan antara 15 sampai dengan 35 kk. Di dalam kehidupan beragama Kristen terdapat pendidikan keagamaan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan tersebut bernama pelayanan anak dan remaja disingkat PAR. Keseluruhan PAR yang dibina oleh gereja ini berjumlah \pm 100 buah. Di samping PAR, gereja membina pula pendidikan katekisasi, yaitu pemberian pelajaran agama Kristen kepada remaja sebelum ditahbiskan menjadi anggota sidi atau orang yang sudah dewasa dalam iman.⁴

⁴ Ibid, h.77-79

BAB IV

HUKUM MEMBERIKAN DONASI KEPADA PENGUMPUL DANA KADO NATAL

A. Hubungan Sosial Muslim Dengan Non-Muslim di Medan Estate

Islam tidak mengajarkan untuk saling membenci, tapi secara praktik menjadikan hubungan antar sesama manusia, baik dalam tingkat individu, kelompok, maupun negara, adalah hubungan yang didasari rasa aman dan damai. Dan hal itu tidak hanya antar umat Islam saja, melainkan juga meliputi hubungan dengan non-muslim.¹

Hubungan umat Islam dengan mereka adalah hubungan yang bersifat *ta'aruf* (saling mengenal), saling tolong-menolong, saling berbuat kebaikan dan berbuat adil.² Namun yang digaris bawahi dalam hal hubungan umat islam dengan orang non-islam adalah kepada orang-orang kafir dzimmi (orang kafir yang hidup ditengah masyarakat Islam, dan mendapatkan perlindungan serta tidak memerangi umat islam).

Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلْنَا لِكُلِّ بَلَدٍ لِّدِينَكَ مِنْ دِينِهِمْ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذِكْرُكَ وَأَنَّكَ مُصْرَفِيهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ النَّاسِ الْكَافِرِينَ
وَمَا جَعَلْنَا لِكُلِّ بَلَدٍ لِّدِينِهِمْ مِنْ دِينِكَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذِكْرُكَ وَأَنَّكَ مُصْرَفِيهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ النَّاسِ الْكَافِرِينَ
وَمَا جَعَلْنَا لِكُلِّ بَلَدٍ لِّدِينِهِمْ مِنْ دِينِكَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذِكْرُكَ وَأَنَّكَ مُصْرَفِيهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ النَّاسِ الْكَافِرِينَ
وَمَا جَعَلْنَا لِكُلِّ بَلَدٍ لِّدِينِهِمْ مِنْ دِينِكَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذِكْرُكَ وَأَنَّكَ مُصْرَفِيهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ النَّاسِ الْكَافِرِينَ


وَمَا جَعَلْنَا لِكُلِّ بَلَدٍ لِّدِينِهِمْ مِنْ دِينِكَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذِكْرُكَ وَأَنَّكَ مُصْرَفِيهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ النَّاسِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kitab Ta'zir bab al-Salam fi al-Islam, (Dar al-Kutub, 1973), hlm.596

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.603

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S Al-Hujarat: 13)



Artinya : *“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” (Q.S Al-Maidah: 38)*

Islam menentukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara orang islam dengan kafir dzimmi (orang kafir yang hidup ditengah masyarakat Islam, dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam). Apabila posisi kita kuat, kita bisa menjaga kehormatan dan harta kita dari gangguan dan kezaliman kaum kafir, bahkan seandainya ada saudara kita yang bermaksud berbuat mungkar kita wajib mencegahnya.³

Rasyid Ridha mengatakan, “dalam penciptaan seluruh umat manusia dari satu jiwa terdapat sejumlah tanda yang sangat jelas tentang kuasa, pengetahuan, hikmah, dan ke-Esaan Allah. Pengingatan akan hal itu mengandung petunjuk untuk mensyukuri nikmat tersebut dan kewajiban untuk saling mengenal, berkasih sayang dan saling tolong menolong antar umat manusia. Eksistensi keragaman manusia ke dalam aneka bangsa dan suku ini tidak untuk memunculkan permusuhan dan peperangan.”⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm.603

⁴ Ibn Taymiyyah, *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*: lil Mukhalafah Ashab al-Jahim, (Dar El-Fikr Beirut-Libanon, 2003), h. 166.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam hubungan sosial muslim dengan non-muslim terkelompok dalam 3 bagian:

1. Pertama, sesuatu yang disyariatkan baik bagi muslim maupun non muslim atau disyariatkan kepada kita namun mereka juga mengerjakannya. Seperti puasa '*asyuro* atau sholat dan puasa. Maka di sini terdapat perbedaan dalam hal mengamalkannya, seperti diperintahkan bagi kita untuk makan sahur serta mengakhirkannya dan berbuka puasa serta mensegerakannya dengan berbuka yang manis-manis dan pada saat magrib, berbeda dengan Ahli kitab berbuaa tanpa sahur. Seperti diperintahkan untuk tidak sambil bergoyang kekanan dan kekiri banyak bergerak-gerak, berbeda dengan sholatnya orang yahudi yang bergerak kekanan, kekiri dan kedepan.
2. Kedua, janganlah mengikuti ibadah yang diwajibkan oleh non-islam atau mengikuti segala sesuatu yang diharamkan dalam agama non-islam.
3. Ketiga, sesuatu yang baru dari ibadah atau adat kebiasaan atau dari keduanya. Yaitu lebih buruk dari yang paling buruk. Contohnya merayakan Tahun Baru Masehi, merayakan Hari Valentin. Maka menyetujuinya adalah buruk.⁵

⁵ Ibn Taymiyyah, *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*, h.169.

Adapun hikmah dalam larangan menyerupai orang non-islam sebagaimana yang di jabarkan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, yaitu:

Demi mencapai perbedaan yang menyeluruh (dengan orang bukan Islam), dan tidak menyerupai mereka dalam penampilan luaran, dan melaluinya dapat mengelakkan daripada penyerupaan dari aspek batin. Ini karena penyerupaan dalam salah satu dari aspek berkenaan akan mengundang kepada penyerupaan kepada aspek yang lainnya. Ini merupakan hal diketahui secara pemerhatian.

Tidaklah dimaksudkan dengan perubahan dan perbedaan dalam aspek pakaian dan selainnya hanya untuk membedakan orang kafir dan Muslim semata, bahkan ia dibina atas beberapa objektif lain. Antara objektif yang utama ialah meninggalkan segala faktor yang dapat mengakibatkan penyetujuan dan penyerupaan dengan mereka secara batin. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk meninggalkan penyerupaan dengan orang bukan Islam.⁶

Berdasarkan penjelasan tentang hubungan sosial antara muslim dengan *non-muslim* di atas, dalam perakteknya sangat berbanding lurus dalam kehidupan masyarakat Desa Medan Estate, dimana berbagai kerjasama baik di bidang sosial keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan telah memola pada kehidupan masyarakat di Desa Medan Estate. Hal yang mendasari terjadinya kerjasama yang baik tersebut

⁶ bnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahlu al-Zimmah*, (Dar al-Hadis, 2005), hlm.515

antara lain karena faktor ajaran agama dan kesamaan budaya nasional. Namun demikian, tetap menjaga Toleransi untuk tidak bersinggungan dan tidak melanggar aturan agama. Kegiatan-kegiatan dalam harmonisasi hubungan sosial di Masyarakat Desa Medan Estate yaitu kerja bakti lingkungan, tempat ibadah, bhakti sosial dan kerjasama dalam penyelenggaraan pesta keluarga seperti pernikahan dan sebagainya.

B. Pandangan Masyarakat Muslim di Medan Estate terhadap Pemberian Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal.

Persoalan baru kembali lahir ditengah-tengah masyarakat terkait dengan perayaan natal tersebut. Penulis menjumpai adanya kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi kepemudaan Kristen yang menggalang donasi untuk membantu masyarakat miskin agar dihari natal masyarakat miskin tersebut akan mendapatkan kado natal. penggalangan donasi tersebut dilakukan oleh organisasi atau perkumpulan pemuda Kristen diarea keramaian yaitu disekitar Kafe dan Resto yang berada di Jl.Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate.

Dalam penggalangan donasi tersebut organisasi kepemudaan tersebut sebelumnya meminta izin kepada pihak Kafe dan Resto dan pengunjung dalam mengumpulkan donasi tersebut. Setelah itu mereka menyanyikan lagu bersama-sama untuk menghibur pengunjung Kafe dan Resto, lagu-lagu yang dibawakan disini adalah lagu-lagu yang sedang *trending* saat ini, kemudian setelah itu mereka keliling menuju para pengunjung Kafe dan Resto untuk meminta donasi.⁷

Untuk mengetahui pandangan Masyarakat Muslim Medan Estate terkait pemberian donasi kepada pengumpul dana kado natal tersebut, Penulis pun mencoba mengambil data dengan wawancara menggunakan metode angket dan wawancara untuk mengetahui respon dari masyarakat yang sedang berkunjung di beberapa Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate. Sampel penelitian menggunakan angket dan wawancara ini dikhususkan kepada Pengunjung di beberapa Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate sebanyak 30 orang yang bersetatus agama Islam. Hasil penelitian yang didapatkan akan dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Apakah Saudara/i pernah dimintai donasi oleh pengumpul dana kado natal, saat sedang berada di Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate?

No.	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Iya, Pernah	19	64 %
2	Tidak pernah	10	33 %
3	Ragu-Ragu	1	3 %
Jumlah		30	100 %

Sumber: Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 orang Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate. ada sebanyak

⁷ Observasi penulis, pada tanggal 18 Desember 2019. *Di Kafe dan Resto Jalan Williem Iskandar-Medan Estate.*

64 % yang pernah dimintai donasi oleh pengumpul dana kado natal, kemudian 33% Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate tidak pernah dimintai donasi oleh pengumpul dana kado natal dan 3% Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate menjawab ragu-ragu.

Tabel 4.2 Apakah Saudara/i pernah berpartisipasi dengan memeberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal, saat sedang berada di Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate?

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase %
1	Pernah	16	53%
2	Tidak pernah	14	47%
3	Ragu-Ragu	0	0%
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 orang pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate. ada sebanyak 53% yang pernah berpartisipasi dalam memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal, kemudian dari 30 orang Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate ada 47% tidak pernah berpartisipasi dalam memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal. kemudian penulis menanyakan alasan dari 53% Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate yang ikut berpartisipasi dalam memberikan donasi

kepada pengumpul dana kado natal. rata-rata jawaban menyatakan malu tidak memberikan donasi ketika diminta.

Tabel 4.3 Bagaimana pendapat saudara/i tentang seorang muslim memeberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase %
1	Sangat baik dan saya sangat mendukungnya	5	17%
2	Tidak setuju, karena tidak seharusnya seorang muslim berpartisipasi dalam perayaan agama non-islam	22	73%
3	Tidak memiliki jawaban	3	10%
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 orang Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate. ada sebanyak 17% yang berpendapat bahwa perbuatan seorang muslim yang memeberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal merupakan yang sangat baik dan ia mendukung perbuatan tersebut. Sementara itu ada sekitar 73% yang berpendapat tidak setuju dengan perbuatan seorang muslim yang memeberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal, dikarenakan menurut beliau tidak seharusnya seorang muslim memberikan donasi untuk agama. Sekitar 10% Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate memilih tidak memiliki jawaban.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara individu kepada 17% Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate terkait pertanyaan angket sebelumnya yaitu tentang seorang muslim memeberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal dengan jawaban perbuatan tersebut Sangat baik dan saya sangat mendukungnya.

Dalam hal ini penulis mewancara Saudara M. Ridho Syahputra yang merupakan mahasiswa muslim yang beralamat di Jl. Pasar III Krakatau No. 72 Medan. Penulispun menanyakan alasan beliau memilih jawaban pada Point A. Sangat baik dan saya sangat mendukungnya terkait pertanyaan angket tentang seorang muslim memeberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal. Beliau menjelaskan bahwa dalam hal tolong-menolong seharusnya setiap manusia lebih mengedepankan rasa empati daripada melihat status golongan baik ras, suku, dan agama. Sehingga beliau sangat mendukung jika seorang muslim mau berdonasi kepada pengumpul dana kado natal, dukungan tersebut ia berikan karena bentuk apresiasi kepada kepada orang-orang yang sudah tidak pilah-memilah dalam menolong.⁸

Selanjutnya penulis mewawancara Muhammad Ilyas Tanjung yang berstatus agama islam dan bekerja sebagai wiraswasta yang bertempat tinggal di Jl. Masjid Taufik No. 33 A, Medan. Beliau sama dengan M. Ridho Syahputra memilih jawaban pada point A yaitu Sangat baik dan saya sangat mendukungnya terkait pertanyaan

⁸ Wawancara dengan M. Ridho Syahputra sebagai Pengunjung *Caffée* dan *Resto* yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate tanggal 07 Februari 2020.

angket tentang seorang muslim memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal. Alasan beliau dalam memilih jawaban tersebut dikarenakan rasa kepedulian saja sebagai saudara sebangsa dan juga memaknai sebagai wujud toleransi beragama.⁹

Selain mewawancarai Saudara M. Ridho Syahputra dan Muhammad Ilyas Tanjung, penulis juga mewawancarai Atikah Rahmah seorang Mahasiswi Universitas Medan Area yang beralamat di Jl. Letda Sujono No.117 Medan Tembung. Berbeda dengan Saudara M. Ridho Syahputra dan Muhammad Ilyas Tanjung, Saudari Atikah Rahmah memilih jawaban Point B yaitu pada pertanyaan angket tentang seorang muslim memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal, ia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang masalah dalam berdonasi untuk membantu orang non-muslim bahkan agama islam sangat menekankan untuk saling tolong-menolong. Namun ada situasi yang harus dinilai oleh seorang muslim ketika berdonasi kepada pengumpul dana kado natal.

Donasi tersebut sangat jelas bahwa tujuannya adalah sebagai upaya agar perayaan natal disambut suka cita semua orang, termasuk orang fakir miskin. sehingga dengan kita seorang muslim ikut berdonasi dana kado natal maka sama halnya kita ikut dalam memberikan hadiah natal pada perayaan hari kebesaran umat kristiani tersebut. Maka dalam hal ini Atikah Rahmah kembali menegaskan tidak ada yang salah membantu orang yang beragama non-islam ketika memerlukan bantuan, tetapi yang

⁹ Wawancara dengan Muhammad Ilyas Tanjung sebagai Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate tanggal 07 Februari 2020.

menjadi masalah adalah situasi ketika membantu orang yang beragama non-islam dalam waktu upacara-upacara atau hari besar umat Bergama non-islam.¹⁰

C. Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al Haitami

Berdasarkan pembahasan di atas terkait hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal, maka dalam hal ini penulis mengemukakan analisis penulis berdasarkan pemahaman Maqhasid Syariah dan menggunakan pendapat Ibnu Hajar Al Haitami, analisis penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, seorang muslim dilarang untuk tasyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh) dengan mereka (ahli kitab). Sebaliknya membedakan diri dari tata cara hidup mereka adalah disyariatkan. Sehingga jika kita melihat dari sisi tasyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh) non-muslim, dengan ikut memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal untuk masyarakat miskin. maka seorang muslim yang berdonasi tersebut telah mengikuti tujuan dari pengumpul dana kado natal untuk memberikan hadiah dihari natal untuk masyarkat miskin.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui ada 64% dari 30 Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate yang pernah dimintai donasi oleh pengumpul dana kado natal untuk masyarakat fakir miskin.

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Ilyas Tanjung sebagai Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate tanggal 07 Februari 2020.

kemudian ada 53% dari 30 Pengunjung Kafe dan Resto yang berada di Jl. Williem Iskandar/Pancing, Medan Estate yang pernah memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal dengan rata-rata alasan karena malu tidak memberikan donasi ketika dimintai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat muslim ikut serta dalam donasi dana kado natal, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat muslim terkait tasyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh) dengan mereka (ahli kitab), kemudian kurangnya pemahaman tentang makna toleransi dan tolong menolong dalam ketaqwaan.

Ketiga, berdasarkan Qaidah Sadd al-Dzari'ah mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan bathil, yang kemudian penjelasannya dapat dipahami berdasarkan prespektif Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239 mengenai pemberian donasi kepada nonmuslim untuk Perayaan Natal :

ومن أوحى البدع مؤاندة المبرلمين النصراري نبي أعبادهم بالنسبة يكافهم والمدية لهم وقبول هديتهم نية
وأكثر الناس اعناء بذلك المصرون وقد قال صلى مال عليه

وسلم {من تشبه بقوم فهو منهم} بل قال ابن الحاج ال بعل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من

مصلحة عبيده ال لحم ا وال دما وال ثوبا وال يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم

على كثرهم وعلى والة الأمر مع المبرلمين من ذلك

Artinya : *“Di antara bid’ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima*

*hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka”. Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: “Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut”.*¹¹

Berdasarkan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239 tersebut di atas dapat diambil garis-garis besar bahwa seorang muslim dilarang untuk mengikuti perayaan hari raya Non-muslim, termasuk juga memberi hadiah kepada non-muslim atau menerima hadiah dari non-muslim di hari raya mereka dan dihukumi perbuatan tersebut adalah haram.

Maka terkait dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami tersebut bila diperspektifkan kepada permasalahan tentang Hukum memberikan donasi kepada pengumpul dana kado natal, yang dalam hal ini pengumpul dana tersebut adalah non-muslim sementara itu pemberi donasinya juga terdapat sebahagian adalah masyarakat muslim yang kemudian dari hasil donasi tersebut akan dibelikan berbentuk hadiah berupa kado hari natal . Maka dalam permasalahan tersebut dikategorikan sama dengan memberikan hadiah kepada non –muslim dihari perayaan natal, sehingga berdasarkan perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami tersebut hukumnya menjadi haram.

¹¹ Adib Bisri Mustofa, dkk. *Terj. al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah Ibnu Hajar al-Haitami* (Semarang: CV. Asy Syifa'. 1992) h.330

Maka berdasarkan analisis penulis di atas Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal adalah haram, dikarenakan tersebut telah mengikuti tujuan dari pengumpul dana kado natal untuk memberikan hadiah dihari natal untuk masyarkat miskin sehingga diperayaan natal tersebut semua kalangan menyambutnya dengan suka cita, akibatnya dari perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tassyabbuh (menyerupai, meniru, mengikuti, mencontoh) agama lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal berhubungan dengan non-Muslim adalah hanya sebatas hubungan yang bersifat *ta'aruf* (saling mengenal), saling tolong menolong, saling berbuat kebaikan dan berbuat adil yaitu tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.. Hubungan tersebut akan menciptakan perdamaian, kebaikan dan interaksi yang harmonis dengan mereka. Dari sinilah Islam tidak membedakan antara orang muslim dengan kafir dzimmi (orang yang hidup di tengah masyarakat Islam, dan mendapat perlindungan dari pemerintah Islam).
2. Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal adalah haram, dikarenakan tersebut telah mengikuti tujuan dari pengumpul dana kado natal untuk memberikan hadiah dihari natal untuk masyarakat miskin sehingga diperaayaan natal tersebut semua kalangan menyambutnya dengan suka cita, akibatnya dari perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tassyabbuh (menyerupai, mengikuti, mencontoh) agama lain.

B. Saran

Akhirnya untuk menutup pembahasan ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Swt dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan kepada tassyabbuh (meniru, mengikuti, mencontoh) umat beragama non-muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Al_Qur`anul Karim (Terjemahan)*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin *Shahih Wa Dhoif Sunan At-Tirmidzi*, Tt.,Tp., T.th., Juz 6.
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV, Beirut : Dar`al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Al-Mughirah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 19*, Qohiroh : Daarul Hadits, T.t.
- al-Jauziyyah Ibnu Qayyim, *Ahkam Ahlu al-Zimmah*, Dar al-Hadis, 2005.
- al-Munawi, Muhammad Abd Ra`uf Faid al-Qadir Syarh Jami` al-Saghir, Beirut Dar- al Ma`rifah, 1408 H
- Anwar, Syamsul, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Brotodiharjo, Santoso, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Barbara, Ibrahim, *Amal untuk Perubahan Sosial: trend Filantropi Bangsa Arab*, Kairo: Cairo Press, 2008.
- dkk, Adib Bisri Mustofa, *Terj. al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah Ibnu Hajar al- Haitami*, Semarang: CV. Asy Syifa`. 1992.
- ad-Dabs, Muhammad Suheil *Terjemah Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tahriru al-Maqol Fi Adabi Wa Ahkami Wa Fawa`idu Yahtaju Ilaiha Mu`addibu al-Ajfal Cct II*, Beirut: Ibnu Katsir, 1987.
- Dawamx, Rahardjo M, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis, dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, Idris Thaha, 2003.

Dagum, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Lembaga Pengkajian kebudayaan nusantara/LPKN),

Guritno, T. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-2, Jakarta: 1992.

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Linge, Abdiansyah, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015, ISSN. 2502-6976.

Marty, Sulek (2010), *On the Modern Meaning of Philanthropy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*

McChesney, Robert. D, *Charity and Philanthropy in Islam* dalam website: http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp, di Akses Tanggal 29 Agustus 2020.

Maulana, Reza, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian*, Metro : IAIN Metro, 2020

Muslim, *Shahih Muslim*, jil. 1, hadis no. 531 Beirut al-Arabi : Dar Ihya, t.t. Mudzhar.

Mudzhar. Muhammad Atho" *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: Mizan, 1993.

Nasution, M. Syukri Albani Nasution, Rahmad Hidayat *Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer kaum muslimin ditengah Masyarakat non-muslim*, Penerjemah Abidillah Obid, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Rahman, A. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka, 1993.

Roham, Abujamin, *Ensiklopedi Lintas Agama*, Jakarta: Emerald, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kitab Ta'zir bab al-Salam fi al-Islam, Dar al-Kutub, 1973.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

ShabirAbduh, Sa'id bin *Muzilul Ilbas Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan*, Penerjemah Nurkholis Jakarta: Griya Ilmu, 2005

Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin", *Istilah : Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 1,2, April-Juni 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

as-Saifi, Ba Umar, *Nafa'isu ad-Durir Fi Tarjamati syaikhi al-Islam Ibnu Hajar cet. I*, Omman: Darul fateh, 2016

Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah Bandung*: CV Pustaka Setia, 2004.

Taymiyyah, Ibn *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim: lil Mukhâlafah Ashâb al-Jahîm*, Dar El-Fikr Beirut-Libanon, 2003.

Windu, Marsana. *Tuntunan Cepat dan Lengkap Memahami Natal*, Yogyakarta: Tabora Media, 2006

Ya'qub, Hamzah, *Tingkat Ketenangan Dan Kebahagiaan Mukmin Tashawwuf Dan Taqarrub*, Jakarta : atisa. 1992.